



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 6 Seri C);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR
16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek selaku pengelola dan penanggungjawab dalam pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Instansi yang mengelola dan bertanggungjawab dalam pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan batas retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
10. Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi.
11. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
12. Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena telah memberi pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran

pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
26. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Trenggalek.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang-undangan.
28. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas , tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk:
 - a. melaksanakan Pemungutan Retribusi, menetapkan alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi, melaksanakan pembayaran, penyetoran, dan tempat

pembayaran Retribusi, melaksanakan penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dan melaksanakan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan

b. tercapainya tertib administrasi pengelolaan Retribusi.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya kelancaran pemungutan Retribusi; dan
- b. terwujudnya efektifitas pengelolaan Retribusi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
- b. alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi;
- c. tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi;
- d. tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis; dan
- e. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan

dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.

BAB V

ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi ini adalah sebagai berikut:

- a. sebesar 5% (lima persen) untuk insentif bagi Dinas apabila mampu memenuhi target kinerja tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk bagi hasil kepada Pemerintah Desa; dan
- c. sebesar 85% (delapan puluh lima persen) untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 6

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan oleh Wajib Retribusi secara tunai sesuai Masa Retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang dilakukan melebihi waktu Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan

sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dengan menggunakan STRD.

- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada petugas pemungut yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat menjadi dokumen dalam pemungutan Retribusi terlebih dahulu wajib dimohonkan perforasi oleh Kepala SKPD Pengelola kepada Kepala Dinas Pendapatan.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak terdapat tanda perforasi dinyatakan sebagai dokumen yang tidak sah.

Pasal 7

- (1) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) bagian lembar yaitu:
 - a. bagian lembar untuk kontrol dan pertanggungjawaban petugas pemungut; dan
 - b. bagian lembar untuk Wajib Retribusi.
- (2) Pada bagian lembar dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat dasar Pemungutan Retribusi, nomor urut dokumen, isian Masa Retribusi dan isian nomor polisi Kendaraan Bermotor Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 8

- (1) Penerimaan Retribusi yang telah diterima oleh petugas pemungut wajib disetorkan oleh petugas pemungut kepada Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Penerimaan pada Dinas paling lambat pada akhir hari kerja setiap harinya, kecuali pada hari libur disetor pada hari kerja berikutnya.
- (2) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti penyetoran dilampiri uraian jumlah dan nomor lembar dokumen lain yang dipersamakan yang telah digunakan.
- (3) Pertanggungjawaban penyetoran hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN/PERINGATAN/SURAT LAIN YANG SEJENIS

Pasal 9

- (1) SKRD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap sebulan dihitung sejak Retribusi terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Kepala Dinas dapat menerbitkan STRD apabila:
 - a. Retribusi dalam satu Masa Retribusi tidak atau kurang bayar; dan
 - b. hasil penelitian SKRD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditambah dengan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari saat Retribusi terutang paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak saat Retribusi terutang.

- (4) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang mengakibatkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 10

Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa dilakukan apabila:

- a. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
- b. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusi;
- d. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tidak diketahui lagi keberadaannya, yang disebabkan karena:
 - 1. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan
 - 2. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 17 Maret 2014

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 17 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI